

**TUGAS AKHIR**

**PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS PELANGGARAN IZIN  
REKLAME BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME  
(STUDI DI WILAYAH HUKUM KOTA MALANG)**

Oleh:

Arsyi Muhammad Fairuz Dandis

201810110311390



TUGAS AKHIR

PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS PELANGGARAN IZIN REKLAME  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 2 TAHUN  
2022 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

(STUDI DI WILAYAH HUKUM KOTA MALANG)

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar  
kesarjanaan dalambidang Ilmu Hukum

Oleh:

Arsyi Muhammad Fairuz Dandis

201810110311390



2024

## LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

### PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS PELANGGARAN IZIN REKLAME BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 2 TAHUN 2022 (STUDI DI WILAYAH HUKUM KOTA MALANG)

Diajukan Oleh:

**ARSYI MUHAMMAD FAIRUZ DANDIS**

201810110311390


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 19 Oktober 2024

Pembimbing Utama,

  
Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,

  
Said Noor Prasetyo, SH, MH



Dekana

  
Prof. Dr. Longat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

  
Cholidah, SH., MH

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**ARSYI MUHAMMAD FAIRUZ DANDIS**

201810110311390

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 19 Oktober 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Said Noor Prasetyo, SH, MH

Penguji I : Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL., Ph.D

Penguji II : Fitria Esfandiari, SH., M.H.

Handwritten signatures of the examiners in blue ink, including a signature with the number '5' and another signature with a large flourish.

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arsyi Muhammad Fairuz Dandis

Nim : 201810110311390

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan judul: PENEKAKAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS PELANGGARAN IZIN REKLAME BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME (STUDI DI WILAYAH HUKUM KOTA MALANG) Adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
3. Tugas Akhir ini dapat dijadikan sumber Pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 01 Oktober 2024



Arsyi Muhammad Fairuz Dandis



## ABSTRAK

Nama : Arsyi Muhammad Fairuz Dandis  
Nim : 201810110311390  
Judul : Penegakan Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Izin Reklame Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Reklame (Studi Di Wilayah Hukum Kota Malang)

Pembimbing : 1. Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

2. Said Noor Prasetyo, SH, MH

Penelitian ini berfokus untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai bagaimana efektifitas penerapan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Reklame. Di wilayah Hukum Kota Malang masih banyak Reklame liar alias tidak memiliki izin terutama pada reklame yang bersifat isidentil atau tidak tetap. Sehingga, penelitian ini akan membahas Bagaimana bentuk Pelanggaran Izin Reklame Di Wilayah Hukum Kota Malang, serta Bagaimana Penegakan Sanksi Administrasi atas Pelanggaran Izin Reklame Di Wilayah Hukum Kota Malang. Adapun metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara, dokumentasi, dan studi lapangan. Dari data yang sudah dikumpulkan selanjutnya di analisa dan disajikan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, penerapan Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Reklame masih belum efektif, hal ini dikarenakan meskipun banyaknya penerapan sanksi berupa sanksi administratif tidak mengurangi besarnya pelanggaran izin Reklame di Kota Malang yang melanggar Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2022 pasal 4 Tentang Ketertiban Umum Dan lingkungan Hidup. Dan dalam Penegakan Sanksi terhadap Pelanggaran Izin Reklame di Kota Malang masih belum efektif dikarenakan meskipun banyaknya penerapan sanksi berupa sanksi administratif tidak mengurangi besarnya pelanggaran izin Reklame di Kota Malang. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang hendaknya berupaya menyediakan informasi yang jelas dan mudah di akses tentang aturan penertiban Reklame kepada masyarakat agar pelanggaran terhadap Reklame bisa berkurang. Informasi ini dapat di sebarakan melalui sosialisasi, melalui website resmi milik Pemerintah Kota Malang, atau sosial media resmi milik Pemerintah Kota Malang. Serta dalam menerapkan sanksi bagi para pelanggar reklame yang tidak memiliki izin dapat diberikan sanksi berupa status “*Blacklist*”(tidak di perkenankan melakukan pemasangan reklame dalam kurun waktu tertentu), bagi reklame/banner yang tidak pada tempatnya tetap di di turunkan karena dapat mengganggu keindahan kota, selanjutnya untuk yang izin nya melebihi batas dapat dikenakan denda atau biaya lebih terhitung dari berakhirnya izin reklame tersebut.

Kata Kunci ; **Penegakan Hukum, Sanksi Administratif, Pelanggaran Izin, Reklame**

## **ABSTRACT**

*Name : Arsyi Muhammad Fairuz Dandis*  
*NIM : 201810110311390*  
*Title : Enforcement of Administrative Sanctions for Violations of Billboard Permits Based on Malang City Regional Regulation Number 2 of 2022 concerning the Implementation of Billboards (Study in the Jurisdiction of Malang City)*  
*Adviser : 1. Dr. Catur Wido Haruni, SH, M.Si, M.Hum*  
*2. Said Noor Prasetyo, SH, MH*

*This study focuses on knowing and explaining how effective the implementation of Malang City Regional Regulation Number 2 of 2022 concerning Advertising Implementation is. In the jurisdiction of Malang City, there are still many illegal advertisements, aka those that do not have permits, especially advertisements that are incidental or not permanent. Thus, this study will discuss the forms of Advertising Permit Violations in the Jurisdiction of Malang City, as well as How to Enforce Administrative Sanctions for Advertising Permit Violations in the Jurisdiction of Malang City. The legal research method used is sociological juridical by collecting primary data and secondary data. The data collection techniques used are interviews, documentation, and field studies. The data that has been collected is then analyzed and presented using a qualitative descriptive method. Based on the results of research conducted by researchers, the implementation of Regional Regulation Number 2 of 2022 concerning Advertising Implementation is still ineffective, this is because even though there are many administrative sanctions, it does not reduce the number of violations of advertising permits in Malang City that violate Malang City Regional Regulation Number 2 of 2022 Article 4 concerning Public Order and the Environment. And in Enforcing Sanctions against Advertising Permit Violations in Malang City, it is still ineffective because even though there are many administrative sanctions, it does not reduce the number of violations of advertising permits in Malang City. The Malang City Civil Service Police Unit should strive to provide clear and easily accessible information about advertising regulation regulations to the public so that violations of advertising can be reduced. This information can be disseminated through socialization, through the official website of the Malang City Government, or the official social media of the Malang City Government. And in implementing sanctions for violators of advertising that does not have a permit, sanctions can be given in the form of "Blacklist" status (not allowed to install advertising for a certain period of time), for advertisements/banners that are not in their place must be taken down because they can disrupt the beauty of the city, then for those whose permits exceed the limit, a fine or additional costs can be imposed from the end of the advertising permit.*

**Keywords: Law Enforcement, Administrative Sanctions, Permit Violations, Billboards**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji serta syukur kepada Allah SWT atas berkat rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Penegakan Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Izin Reklame Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Reklame (Studi Di Wilayah Hukum Kota Malang)”. Sholawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan yang baik untuk umat manusia. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk lulus serta memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Strata-1 Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini banyak sekali nasihat, bimbingan, bantuan serta support yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).
2. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).
3. Cholidah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).
4. Wahyudi Kurniawan. S.H., M.H.Li selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa telah membantu dan memberikan motivasi dalam kuliah.
5. Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I Skripsi yang selalu memberikan bimbingan, masukan serta sarannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
6. Said Noor Prasetyo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II Skripsi yang selalu memberikan bimbingan, masukan serta sarannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
7. Cekli Setya Pratiwi, S.H., LL.M., M.CL., Ph.D. (Dosen Penguji I), dan Fitria Efsandiari, S.H., M.H. (Dosen Penguji II), yang telah memberikan waktu dan tenaga untuk menguji serta memberikan saran sehingga penulis dapat menyempurnakan skripsinya.
8. Segenap Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang



(UMM) yang telah mengajarkan dan memberikan ilmunya selama penulis duduk di perkuliahan dan semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

9. Bapak Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang yang telah memberikan izin dan dukungan selama penulis melakukan penelitian.
10. Kedua Orang Tua Kandung yang sangat penulis cintai dan sayangi, dan senantiasa mengirimkan doa dan memberi semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Bapak Mochamad Damhudi dan Ibu Aris Suciningtyas. Berkat dukungan dan doa mereka pula penulis bisa sampai kepada tahap ini.
11. Teman dekat penulis Lili dan sahabat penulis Ridho di Malang. Terima kasih banyak telah memberikan dukungan dan waktunya kepada penulis sehingga bisa sampai pada tahap ini.
12. Kawan-kawan seperjuangan Penulis Mahasiswa Hukum angkatan 2018 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Demikian ucapan terimakasih penulis sampaikan. Penulis menyadari adanya kekurangan dari skripsi ini. Untuk itu, penulis mengharapkan masukan dan sarannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembacanya.

Malang, 10 Oktober 2024

Arsyi Muhammad F.D

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>1</b>
<b>Sertifikat Plagiasi.....</b>	<b>3</b>
.....	<b>3</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>4</b>
A. Latar Belakang.....	4
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
G. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	12
1. Pengertian Tentang Penegakan Hukum Administrasi.....	12
2. Bentuk Penegakan Hukum.....	14
3. Aparat Penegak Hukum.....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Perizinan Reklame.....	20
1. Pengertian Perizinan.....	20
2. Fungsi Dan Tujuan Perizinan.....	22
4. Prosedur Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perizinan Reklame.....	30
C. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Administratif.....	31
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
A. Bentuk Pelanggaran Izin Reklame di Wilayah Hukum Kota Malang.....	33
B. Penegakan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Izin Reklame di Wilayah Hukum Kota Malang.....	44
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan.....	55

B. Saran .....56

**LAMPIRAN ..... 57**

1. Observasi Lapangan.....57

2. Lampiran Surat Tugas.....58

3. Lampiran Kartu Kendali Bimbingan .....59



## Daftar Pustaka

### Jurnal

Agung Satrio Waryan dan Indra Safri. Analisa Pelayanan Perizinan Pemasangan Reklame Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Albar Prastya Nugraha dan Hananto Widodo, NOVUM : JURNAL HUKUM Volume 7 Nomor 3, Juli 2020

Arvin William Wiryawinata, Jurnal Mengenal Reklame: Tujuan, fungsi dan jenis-jenisnya

Barda Nawawi Arief. Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI. 1991, Hukum Undip, Hlm. 42

Hasaziduhu Moho, *PENEGAKAN Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*, Jurnal Warta Edisi : 59

Implementasi Kebijakan Penataan Reklame Di Kota Malang (Studi Terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Reklame).

Legalitas Poster Pinggir Jalan Kota Malang Persepektif Peraturan Walikota Malang Nomor 27 Tahun 2015 dan Masalah Mursalah, Badruddin .

M.Gazali Rahman, Sahlan Tomayahu, Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal Al-Himayah Volume 4 Nomor 1 Maret 2020 halaman 142-159.

Ni Luh Putu Hemawati dan Ibrahim R. Pengaturan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Pemasangan Reklame Di Kota Denpasar. Program Kekhususan Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Ridwan Andi Setiawan Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten Dalam Penegakan Peraturan Tentang Pelanggaran Penyelenggaraan Reklame.

Sanyoto, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 3 September 2008

Septiyan Dwiky Wardana, Afifuddin, Suyeno. Responabilitas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame Isidentil,

### Peraturan Perundang – undangan

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

Peraturan Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat (3) Izin Pemasangan Media Reklame Peraturan

Peraturan Walikota Malang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perizinan Reklame

Peraturan Walikota Malang Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penataan Reklame.

Peraturan Walikota Malang Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Perda Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Reklame

PERDA Kota Malang No. 8 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

PERDA Kota Malang No. 8 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah

#### **Buku**

Lutfi Efendi, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara.

Satjipto Rahardjo, SOSIOLOGI HUKUM, Ctk. Kedua, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm.199.

Mahfud dan Marbun, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, (Liberty, Yogyakarta:1987), Hal. 27.

Rosady Ruslan,Aspek-Aspek Hukum dan Etika Dalam Aktivitas Public Relations Kehumasan, Jakarta, hlm. 86.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (UII Press, Yogyakarta: 2003). Hal. 158



## Sertifikat Plagiasi

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Arsyi Muhammad Fairuz Dandis

Nim : 201810110311390

**Dengan Judul Skripsi :**


“ PENEKAKAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS PELANGGARAN  
IZIN REKLAME BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA  
MALANG NOMOR 2 TAHUN 2022 (STUDI DI WILAYAH HUKUM  
KOTA MALANG)”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Malang, 11 oktober 2024

LOLOS  
PLAGIASI

  
**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum